

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di Indonesia, perbankan terus menjadi cara utama bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan masalah keuangan lainnya. Dalam hal transaksi keuangan yang melibatkan pertukaran mata uang, sektor perbankan memainkan peran strategis yang krusial sebagai tulang punggung perekonomian. Pengumpulan finansial masyarakat serta penegmablian dalam bentuk pinjaman atau modal komersial adalah fungsi utama bank. Dimana, baik bank konvensional atau bank syariah berfungsi guna perantara, namun mereka hanya dapat melakukan hal ini apabila mereka pada situasi optimal dengan iklim bisnis yang menguntungkan.

Perbankan syariah adalah sebuah organisasi yang menawarkan jasa keuangan kepada masyarakat. Seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan sesuai prinsip syariah Islam, yang berarti tidak terdapat bunga (riba), tidak ada perjudian atau kegiatan spekulatif lainnya yang dapat merugikan karena ketidaktahuan (gharar), tidak ada hal bathil, serta hanya usaha halal yang dibiayai (Rail, 2020).

Bank syariah berkembang dari masyarakat muslim yang menginginkan perbankan yang menghimpun dan menyalurkan uang tanpa adanya unsur riba. Bank syariah memang dianjurkan untuk masyarakat muslim, namun faktanya mayoritas tidak tertarik dengan bank walaupun setelah fatwa MUI perihal bunga bank konvensional dinyatakan serupa

dengan riba, sehingga dibuatlah solusi guna menghindari riba, yaitu bank yang berdasarkan syariah Islam. Bank syariah awal berkembang sejak berlakukannya UU No. 10 tahun 1998 mengenai pengaturan bank syariah yang jelas serta kuat pada aspek lembaga maupun operasionalnya (Rizka Farhana, 2020).

Meskipun saat ini terdapat banyak bank syariah, komunitas Muslim dan masyarakat pada umumnya masih percaya bahwa bank syariah beroperasi dengan cara yang sama dengan bank konvensional. Dimana margin keuntungan dan bagi hasil sebagai istilah yang dapat dipertukarkan dengan bunga. Secara tidak sengaja, hal ini juga berdampak pada keyakinan mereka yang terbiasa bertransaksi bisnis dengan bank konvensional dan masih merasa tidak nyaman untuk tidak menabung dan membuka rekening di bank syariah. Setiap bankir termotivasi untuk mencari taktik layanan pelanggan terbaik untuk menarik bisnis baru dan mempertahankan nasabah mereka saat ini karena sifat kompetitif industri perbankan saat ini. Untuk memastikan pelanggan mereka puas, bank syariah dan bank konvensional menawarkan berbagai layanan, promosi, dan barang. Perbankan syariah adalah solusi sistem bank konvensional guna penggerakan sektor nyata dikarenakan bank syariah membutuhkan aturan khusus guna wadah beragam urgensi bukan hanya muslim namun non-muslim yang turut menjadi konsumen dengan sifat universal.

Pencarian laba serta layanan masyarakat, sistem syariah sebanding dengan tradisional. Namun program penghargaan layanan pelanggan yang ditawarkan, bank Islam serta konvensional berbeda. Keduanya bersaing di pasar uang, di mana konsumen menggunakan berbagai taktik, berdasarkan sistem perbankan yang berbeda. Tidak hanya bank syariah yang menjalankan operasi perbankan syariah, tetapi hampir semua bank konvensional turut memulai jenis bisnis tersebut. Berkembangnya bisnis perbankan kini memberikan kesempatan pilihan secara luas dan pengelolaan keuangan masyarakat yang terikat penuh dengan perbankan baik pinjaman maupun tabungan.

Dari pendapat perihal minat nasabah menggunakan jasa bank syariah sehingga pihak manajemen mampu memahami perilaku konsumen guna memutuskan menggunakan jasa bank syariah. (Kotler, Philip dan Keller, 2008) dimana pemahaman perilaku konsumen serta mengenali pelanggan kompleks. Sebagian konsumen menjelaskan kebutuhan serta keinginan tetapi tidak berusaha guna mencarinya maupun melakukan tindakan terkait. Potensi tanggapan pada masukan yang merubah pemikiran pada waktu krusial. Terdapat dua jenis konsumen yaitu konsumen dengan sifat emosional serta rasional. Kini mayoritas masyarakat memilih untuk menabung serta melakukan pinjaman pada lembaga keuangan selain bank syariah seperti bank konvensional maupun koperasi simpan pinjam. Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem bunga

pada bank konvensional diharamkan dalam Islam karena pengkategorian riba. Sehingga bank syariah berdiri.

Berdirinya bank syariah di Indonesia berlandaskan keinginan masyarakat khususnya muslim dengan aktivitas bank sesuai prinsip syariah dan terbebas dari bunga yang merupakan sebuah hal haram. Selaras dengan pendapat ulama Indonesia, bunga bank berisikan unsur riba sehingga diharamkan. Apabila terdapat unsur tambahan yang disyaratkan pada akad serta terdapat unsur pemerasan sebagai dampaknya.

Salah satu pengguna jasa bank syariah maupun konvensional Indonesia ialah para pengusaha rental mobil. Pengusaha rental mobil merupakan UMKM yang pada dasarnya berperan sebagai penunjang perekonomian di Indonesia. Rental mobil yaitu kegiatan usaha guna memberikan pekerjaan serta layanan bagi masyarakat dari bawah, menengah sampai masyarakat atas atau elite sebagai sarana dan prasarana penunjang transportasinya. Dalam mengembangkan usahanya, pengusaha rental mobil menghadapi beragam masalah. Disamping faktor kendaraan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, faktor utama yang menghambat perkembangan usaha rental mobil ialah minimnya modal serta keterbatasan finansial. Dimana banyak dari pengusaha rental mobil melakukan pengajuan kredit maupun pinjaman untuk menunjang usahanya, selain permodalan yang diperoleh dari penjualan aset pribadi, para pengusaha rental mobil tidak sedikit yang melakukan pengajuan

kredit maupun pinjaman kepada lembaga keuangan contohnya bank konvensional maupun bank syariah.

Kendala permodalan adalah permasalahan utama yang dihadapi pengusaha. Masalah tersebut dikarenakan minimnya sistem guna dukungan dari segi modal UMKM namun tidak dipungkiri bank serta pemerintah memiliki program bagi UMS secara mandiri, tetapi faktanya dijumpai beragam penghalang dalam distribusi. Sehingga menjadi tidak efektif untuk mencapainya.

Perbankan syariah sekarang merupakan harapan baru bagi masyarakat yang ingin menghindari riba, Bank syariah berdiri pada 1992 hingga kini dengan peranan krusial pada pengembangan UMKM, khususnya permodalan usaha. Operasi finansial dalam Islam berlandaskan prinsip untung rugi yang teramat dianjurkan serta solusi sesuai serta tidak merugikan.

Dalam rangka memenuhi fungsi sebagai perantara keuangan sebagai organisasi yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat umum dan mengembalikannya kepada mereka dengan sistem bagi hasil. Bahkan pada tahap pertumbuhan ini, beberapa pemilik bisnis terus menghindari berbisnis dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan pemilik bisnis tidak tertarik berbisnis dengan bank syariah. Kecenderungan memperhatikan dan dorongan mengambil tindakan terhadap subjek yang diminati adalah karakteristik dari minat (Abdul Rahman Shaleh dan Abdul Muhib Wahab, 2004).

Dari hasil survey yang dilakukan ke beberapa pengusaha rental mobil membuktikan bahwa yang menggunakan jasa Bank Syariah lebih sedikit daripada melalui jasa Bank Konvensional. Hasil survey dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penggunaan Jasa Bank Syariah

No	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1	Bank Syariah	19	38%
2	Bank Konvensional	25	50%
3	Tidak menggunakan jasa Bank	6	12%
Jumlah		50 orang	100 %

Sumber : Hasil wawancara peneliti

Tabel menunjukkan bahwa 38% nasabah bank adalah nasabah bank syariah, 50% nasabah bank tradisional, dan 12% tidak menggunakan jasa bank. Para pelaku bisnis menggunakan bank syariah karena skema bagi hasil merupakan hal menguntungkan. Disamping itu, sebagian pemilik bisnis percaya penyimpanan uang pada bank syariah dapat melindungi dari larangan agama. Serta, penjelasan mengapa banyak pemilik usaha memanfaatkan bank konvensional untuk meminjamkan uang untuk modal usaha, berinvestasi dalam bentuk giro atau deposito, melakukan jual beli, bahkan menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan kartu ATM yang sering digunakan. Mayoritas pengusaha beranggapan transaksi bank syariah maupun konvensional adalah serupa, dimana sebagian pengusaha berpandangan transaksi pembiayaan dalam bank

konvensional berjarak dekat dengan lokasi pekerjaan, maka minat pengusaha rental mobil dalam menggunakan jasa bank syariah rendah.

Banyak faktor lain termasuk lokasi, keahlian produk, dan pertimbangan promosi, serta dampak pada minimnya minat. Lokasi adalah tempat kegiatan perusahaan karena di sinilah kantor pusat perusahaan harus berada untuk menjalankan bisnis. Kemudahan akses dan kedekatan bank dengan tempat tinggal nasabah dapat mempengaruhi minat mereka terhadap bank tersebut. Hal ini dapat memudahkan transaksi bagi para pengusaha, yang kemungkinan besar akan memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Febrianty et al., 2020).

Saat memilih produk yang akan digunakan, pelanggan biasanya pilihan pada produk yang menawarkan nilai atau keuntungan terbesar daripada alternatif lain. Nasabah akan mengambil keputusan berdasarkan evaluasi subyektif mereka terhadap suatu produk atau keinginan emosional yang kuat untuk memilihnya. pengetahuan barang dapat mempengaruhi minat konsumen dalam memilih atau memutuskan barang mana yang akan dibeli. Pengetahuan meliputi definisi bank syariah serta manfaat dan fitur produk (Dr. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt., 2017).

Selain itu, promosi adalah elemen lain yang mempengaruhi minat. Pemasaran perlu memberikan perhatian yang tepat terhadap perilaku konsumen, termasuk iklan yang tepat, agar berhasil. Promosi adalah proses menjelaskan keunggulan produk dan meyakinkan calon pelanggan untuk membelinya. Dimana seorang individu membeli atau menggunakan produk atau tidak tergantung pada kualitas produk tersebut dipromosikan (Kasmir, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas banyak dijumpai faktor yang berpengaruh pada minat berupa pengetahuan, kelompok acuan, motivasi dan lokasi (Azmi & Riyaldi, 2019). (Trismaryati, 2021) membuktikan bahwa literasi, promosi dan religiusitas mempengaruhi minat UMKM yang berpengaruh pada pengajuan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Selaras dengan (Hinati, 2019), dimana pengaruh sosial, kemudahan kepercayaan dan keamanan mempengaruhi keputusan penggunaan jasa bank syariah secara positif. Dari penelitian terdahulu tersebut mencakup perbedaan perihal faktor berpengaruh pada minat. Dikarenakan pelaksanaan penelitian pada objek serta wilayah berlainan.

Dari uraian tersebut, peneliti hendak menganalisa faktor yang mendorong pengusaha rental mobil melalui jasa bank syariah. Sehingga permasalahan penelitian berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PENGUSAHA RENTAL MOBIL DALAM MENGGUNAKAN JASA BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis faktor berpengaruh pada minat para pengusaha rental mobil guna penggunaan jasa bank syariah di Yogyakarta. Sehingga berdasarkan pada uraian tersebut rumusan permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Apakah faktor Lokasi bank syariah berpengaruh terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah?
2. Apakah faktor Pengetahuan tentang produk bank syariah berpengaruh terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah?
3. Apakah faktor Promosi bank syariah berpengaruh terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah?
4. Apakah faktor Lokasi bank syariah, Pengetahuan tentang produk bank syariah, dan Promosi bank syariah berpengaruh secara simultan terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menunjukkan pengaruh lokasi bank syariah terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah.
2. Untuk menunjukkan pengaruh pengetahuan tentang produk bank syariah terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah.
3. Untuk menunjukkan pengaruh promosi bank syariah terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah.
4. Untuk menunjukkan pengaruh faktor Lokasi bank syariah, Pengetahuan tentang produk bank syariah, dan Promosi bank syariah secara simultan terhadap minat para pengusaha rental mobil di Yogyakarta menggunakan jasa bank syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mampu memberikan sumbangan pikiran serta referensi dari pihak terkait guna melaksanakan penelitian serupa guna bahan pertimbangan didalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Guna menunjukkan wawasan serta pengetahuan perihal penilaian pada minat penggunaan jasa Bank Syariah.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian diharapkan guna membuktikan suatu hal terkait bagi institusi terkait yaitu Bank Syariah. Dimana pihak terkait pada permasalahan perbankan guna penentuan kebijakan secara tepat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan pada masyarakat umum maupun terkhusus bagi masyarakat perumdam sebagai studi kasus guna menambah pengetahuan perihal bank syariah didalam rangka memutuskan nasabah, tabungan serta transaksi guna perwujudan kesejahteraan masyarakat secara luas.